

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, Juni 2024, Halaman 687-697
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12618315)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12618315>

Perbandingan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Singapura Menurut Klasifikasi Carol C. Gould

Anindya Putri Maharani¹, Mona Intan Purnama Sari¹, Febya Wiasti Batari¹,
Marihhot Pandapotan Sinaga¹, Deta Renova¹, Annida Safitri¹, Neneng Yani
Yuningsih¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang
KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363, Indonesia

*Email korespondensi: mona21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan demokrasi di Indonesia dan Singapura dengan berdasar kepada klasifikasi demokrasi Gould Carol C. Gould. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan melihat regulasi dan karakteristik rezim di kedua negara, Indonesia termasuk ke dalam demokrasi pluralisme, sedangkan Singapura termasuk ke dalam demokrasi sosialisme holistik.

Kata kunci: Demokrasi, Indonesia, Singapura

Abstract

This study aims to determine how democracy compares in Indonesia and Singapore based on Carol C. Gould's classification of democracy. The research method used is a qualitative method of data collection using library research techniques sourced from book literature, scientific journals, laws and regulations. The results of this study conclude that by looking at the regulations and regime characteristics in both countries, Indonesia is included in pluralism democracy, while Singapore is included in holistic socialism democracy.

Keywords: Democracy, Indonesia, Singapore

Article Info

Received date: 25 Juni 2024

Revised date: 28 Juni 2024

Accepted date: 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokratis dan negara hukum tentu saja mengutamakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya demi kemajuan negara Indonesia dan Pemerintah dapat menjadikannya sebagai rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam membantu proses berjalannya pemerintahan. Hak asasi yang merupakan kebebasan berpendapat dimiliki oleh seluruh warga negara sebagai bentuk penyaluran ide, pemikiran atau gagasan yang penting dalam proses demokrasi.

Negara demokrasi yang seharusnya mementingkan kedaulatan rakyat pada kenyataannya berbanding terbalik. Pemerintahan yang dinilai demokratis apabila dalam penyelenggaraannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Inu Kencana Syafie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain: (1) adanya pembagian kekuasaan; (2) pemilihan umum yang bebas; (3) manajemen yang terbuka; (4) kebebasan individu; (5) peradilan yang bebas; (6) pengakuan hak minoritas; (7) pemerintahan yang berdasarkan hukum; (8) supremasi hukum; (9) pers yang bebas; dan (10) beberapa partai politik (Abbas & Dompok, 2020).

Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, di mana salah satunya adalah kebebasan berekspresi atau Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat di era modern ini memiliki wadah penyaluran yang beragam baik itu langsung maupun melalui media sosial. Indonesia mengaktualisasikan kebebasan berekspresi tersebut melalui beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, di mana salah satunya Indonesia menerapkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) untuk memperlihatkan bentuk komitmen Indonesia sebagai anggota PBB yang menghormati hukum HAM internasional.

Indonesia memiliki peraturan hukum yang melindungi rakyatnya dalam kebebasan berekspresi, seperti Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa” dan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, oleh sebab itu rakyat menjadi sah dapat menyampaikan pendapatnya.

Selain UU HAM, pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB membuat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) demi terciptanya rakyat yang memiliki kebebasan sipil dan politik. Pasal 19 DUHAM mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah suatu hal yang lemah, namun merupakan persoalan penting bagi kemajuan negara hingga hukum harus melindunginya.

Adapun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang dibentuk karena Komisi HAM PBB diminta untuk merancang Kovenan Hak Sipil dan Politik dalam menentukan nasib tiap individu oleh Majelis Umum PBB, sehingga pada 16 Desember 1966 Majelis Umum PBB pun dapat mengesahkan ICCPR melalui Resolusi No. 2200A (XXI) (*Institute for Criminal Justice Reform*, 2012). ICCPR ini bertujuan menetapkan pokok-pokok HAM yang terdapat di dalam DUHAM agar menjadi mengikat secara hukum dan Indonesia pun sudah meratifikasinya pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Ramadhanu & Muslimah, 2018).

Sistem politik di Indonesia memperbolehkan sistem multipartai, tetapi diiringi juga dengan penerapan *parliamentary threshold*. Penerapan tersebut bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan partai politik supaya sistem multipartai tidak mengganggu stabilitas politik. Banyaknya partai politik yang masuk ke parlemen menyebabkan proses perumusan kebijakan di tataran legislatif memakan proses panjang. Terlebih, perumusan kebijakan yang didahulukan lebih condong pada kepentingan partai ketimbang publik.

Selama satu dekade terakhir, komposisi parlemen di Indonesia didominasi oleh petahana yang membentuk koalisi kuat dalam pemerintahan, walaupun terdapat partai oposisi dalam parlemen. Hal tersebut dilihat dari “*catch all parties*” yang menekankan kepentingan politik dan ekonomi ketimbang ideologi tertentu. Ketidakseimbangan jumlah oposisi dan koalisi petahana dalam parlemen membuat orientasi kebijakan seringkali subjektif dan tidak inklusif. Kebijakan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat dengan adanya dominasi partai-partai telah mempengaruhi dinamika politik dan pembuatan kebijakan, khususnya kebijakan yang membatasi kebebasan sipil.

Teori demokrasi Carol C. Gould terdiri dari 3 macam yakni model individualisme, model pluralisme, dan model sosialisme holistik. Pertama, model individualisme memahami individu

sebagai entitas yang menyusun rakyat dan memberikan kebebasan individu yang adil untuk memilih dan menolak intervensi dari luar dalam bentuk apapun. Kedua, model pluralisme yakni teori yang memandang bahwa demokrasi merupakan sistem fungsional terkait keseimbangan antara kelompok-kelompok yang bertentangan atau dapat dipahami sebagai kompetisi di antara elit-elit untuk kekuasaan politik, bukan sebagai wujud dari kehendak rakyat secara langsung.

Teori ketiga dari demokrasi Carol C. Gould yakni model sosialisme holistik yakni menekankan demokrasi ekonomi dan ada karena menanggapi ditolaknya hubungan sosial dan ekonomi yang dijabarkan oleh individualisme liberal. Selain itu, ciri yang menonjol dari konsepsi sosialisme holistik adalah cara pandangnya yang melihat bentuk-bentuk politik pemerintahan sebagai hal yang lebih rendah daripada kehidupan ekonomi. Dalam versi dominan pandangan ini, negara menjadi instrumen yang bertindak atas nama masyarakat dalam mengarahkan dan mengendalikan produksi sosial melalui otoritas yang terpusat (Gould, 1988).

Fenomena komposisi parlemen di Indonesia tersebut bisa dikaitkan dengan teori demokrasi Carol C. Gould, dimana teori Gould tersebut akan menjadi dasar dalam penelitian ini untuk mengklasifikasi demokrasi Indonesia dan Singapura masuk ke dalam kategori yang mana. Selain itu, penelitian ini juga akan menjabarkan mengenai perbandingan demokrasi di Indonesia dan Singapura terkait pada kebebasan berekspresi dan bagaimana karakteristik rezim dilihat dari komposisi parlemen di kedua negara tersebut.

Penelitian terdahulu yakni dari Yassar Aulia (2019) yang berjudul “Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah : Perbandingan Indonesia dengan Singapura”, berdasar pada kategori *flawed democracy* dari *Economist Intelligence Unit* (EIU) 2023, di mana hasil akhir dari penelitian tersebut adalah perbandingan kelemahan peraturan hukum yang melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia dan Singapura. Adapun penelitian terdahulu yakni dari Muhammad Jafar AW (2017) yang berjudul “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia”, dimana dinyatakan bahwa peranan partai politik sangat berpengaruh pada demokrasi dan masa depan bangsa dan memberikan nilai positif pada rakyat.

Adapun penelitian terdahulu yakni dari Insan Harapan Harahap (2019) yang berjudul “Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura menjadi Negara Maju”, dikatakan bahwa pada masa kepemimpinannya, demokrasi harus dibatasi agar dapat memelihara tradisi komunitas di Singapura. Lee Kuan Yew menggabungkan kepemimpinan demokratis dengan otoritarian agar Singapura bisa dapat mengalami kemajuan besar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana demokrasi berjalan di Indonesia dan Singapura, di mana salah satu prinsip demokrasi yakni kebebasan berekspresi akan menjadi acuan tindakan parlemen dalam membuat kebijakan. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan klasifikasi demokrasi Indonesia dan Singapura yang dikaitkan dengan teori Carol C. Gould.

Penelitian ini memberikan kontribusi atas perbandingan sistem demokrasi di Indonesia dan Singapura. Pertama, mendalami klasifikasi demokrasi sesuai dengan teori demokrasi Carol C. Gould, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai bagaimana perbandingan demokrasi yang dipengaruhi oleh regulasi dan komposisi parlemen di Indonesia dan Singapura.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum tentang fakta di antara berbagai faktor atau dinamika sosial dan politik yang terjadi di Indonesia dan Singapura. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci mengenai objek penelitian terkait yaitu Perbandingan Demokrasi Indonesia dan Singapura menurut Klasifikasi Carol C. Gould. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik studi kepustakaan, yaitu *qualitative observation* dan *qualitative document* berupa buku, jurnal, peraturan perundangan, dan media daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indonesia

a. Regulasi

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki regulasi yang mengatur terkait kebebasan berekspresi. Indonesia yang dianggap sebagai negara yang memberikan kebebasan dan melindungi hak-hak berekspresi setiap individu, tentu tidak serta merta berjalan sesuai dengan apa yang disebutkan tidak serta merta sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperangkat hukum tidak serta merta memberikan kebebasan berekspresi bagi warga negaranya. Pemerintah justru mengeluarkan beberapa kebijakan yang mana membatasi serta mengancam kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya. Para legislator di Senayan mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memuat beberapa pasal karet. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut yang masih menjadi sorotan yakni Pasal 27 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Dari pasal tersebut, kebebasan berpendapat justru seakan-akan memberi batasan pada setiap warga negara dalam memberi opini dan akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap terdakwa yang mana kepastian hukum disini tidak jelas. Dengan kata lain, situasi di mana terdapat banyak penafsiran yang berbeda terhadap pasal tersebut mengakibatkan ketidakpastian, ketidakjelasan manfaat, dan ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Meskipun upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dipelihara sesuai dengan standar internasional yang diakui, implementasi hukum seringkali dihadapkan pada multitafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini memunculkan situasi di mana berbagai pihak dapat menafsirkan hukum dengan cara yang berbeda, menghasilkan ketidakjelasan mengenai batasan dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada kebebasan berpendapat. UU ITE telah menjadi sorotan karena dianggap memiliki potensi untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat secara online. Meskipun tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memelihara ketertiban dan keamanan di ranah digital, implementasinya sering kali memunculkan kontroversi dan kritik terhadap potensi penyalahgunaan dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.

UU ITE ini seolah olah telah menjadi tameng bagi beberapa golongan kepentingan tertentu, hal ini dilihat dari bagaimana UU ITE ini sering menjerat kelompok maupun individu masyarakat yang mengkritisi pemerintah yang berkuasa atau tokoh masyarakat. Contoh konkretnya dapat dilihat dari UU ITE 27 ayat (3) yang kerap dinilai sebagai pasal karet karena bersifat subjektif dan multitafsir, seolah olah pasal ini menunjukkan keberpihakannya terhadap pihak-pihak tertentu terutama pemerintah yang berkuasa.

Merujuk pada banyaknya pasal yang dianggap hanya mewakili segelintir kepentingan saja, maka jika ditinjau melalui teori demokrasi dalam klasifikasi Gould, Indonesia dapat dikatakan termasuk kedalam teori demokrasi dari kaum pluralis yang dimana kepentingan individu diringkas menjadi kepentingan kelompok. Keberpihakan kebijakan dan regulasi terhadap kaum-kaum tertentu diantaranya pemerintah yang berkuasa dan tokoh pemerintah menjadi salah satu ciri dari hadirnya demokrasi kaum pluralis. Sehingga perlindungan individu yang diberikan oleh pemerintah, akan dipengaruhi oleh campur tangan politik, melalui partai politik tertentu, khususnya partai pemenang di parlemen.

Regulasi dan kebijakan seperti UU ITE Pasal 27, merupakan bukti keambiguan yang dapat menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Dengan berlandaskan pada pasal tersebut, pemerintah dapat serta merta menindak pihak-pihak yang menyuarakan aksi pembuktian kekeliruan bahkan kesalahan suatu instansi pemerintah, yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah, dan beralih hal tersebut merupakan pencemaran nama baik sebuah instansi tanpa dasar serta bukti yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya akan menguntungkan beberapa kelompok yang berada di pihak pemerintah tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan kelompok-kelompok kecil saja seakan tidak berdampak apapun.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah berkomitmen untuk mematuhi hukum yang berlaku, tantangan dalam implementasi hukum terkait kebebasan berekspresi bagi masyarakat masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Suatu kepentingan kelompok tidak dapat menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan yang tidak merata. Dengan mengacu pada Gould melalui teori demokrasi kaum pluralism, maka Indonesia memang dapat dikatakan sebagai negara yang cukup dominan terhadap suara partai politik pemenang di parlemen, sehingga suara individu hanya akan berpengaruh apabila sejalan dengan partai pemenang yang ada. Upaya perbaikan dan harmonisasi baik hukum di Indonesia dan hukum Internasional harus dapat memastikan bahwa kebebasan berpendapat dihormati dan dilindungi secara efektif di Indonesia.

b. Karakteristik Rezim dilihat dari Komposisi Parlemen

Dalam konteks demokrasi, situasi politik di Indonesia mencerminkan tantangan tersendiri dalam hal pluralisme politik dan inklusivitas kebijakan. Jika ditelusuri lebih lanjut, persoalan ini berkelindan erat dengan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. Berdasarkan amanat yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sistem yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif secara rigid.

Selain itu, sistem politik Indonesia yang memperbolehkan keberadaan berbagai partai (multipartai), melahirkan urgensi penerapan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan partai politik agar tidak menimbulkan multipartai ekstrem yang dapat mengganggu stabilitas politik. Sistem ini dilakukan dengan cara menetapkan batasan jumlah suara yang dibutuhkan partai peserta pemilu untuk memperoleh kursi di parlemen.

Dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial, jumlah partai pemenang pemilu dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan. Sebab, komposisi multipartai ekstrem dapat menimbulkan polarisasi dan fragmentasi kepentingan yang beragam, sehingga konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat terhindarkan. Misalnya, jika mayoritas kursi parlemen diisi oleh koalisi partai yang berbeda (oposisi) dengan koalisi partai pendukung presiden terpilih (petahana), maka koordinasi dan kerjasama presiden dan DPR dalam menyusun produk legislasi dan non-legislasi akan sukar dilakukan.

Banyaknya partai politik yang masuk ke parlemen dengan perolehan kursi yang relatif menyebar cenderung memperpanjang proses perumusan kebijakan di tataran legislatif. Terlebih, perumusan kebijakan ini seringkali diwarnai oleh negosiasi politis yang menyebabkan kebijakan yang dihasilkan cenderung mendahulukan kepentingan partai dan mengabaikan kepentingan publik. Hal ini yang pada akhirnya melahirkan perilaku parlementarianisme dan menggoyahkan kestabilan pemerintahan, sebagai konsekuensi logis dari kombinasi sistem presidensial dan multipartai yang Indonesia terapkan.

Jika presiden berasal dari partai minoritas dan komposisi partai dalam parlemen didominasi oleh partai oposisi presiden terpilih, maka meskipun kekuasaan presiden besar, parlemen dengan fungsi *checks and balances*-nya dapat memblokir kebijakan atau agenda presiden. Begitupun jika parlemen didominasi oleh koalisi partai petahana dan basis politik oposisi di parlemen relatif kecil, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung berorientasi pada kepentingan eksekutif dan petahana (mayoritas).

Selama satu dekade terakhir, komposisi parlemen di Indonesia juga didominasi oleh petahana yang seringkali membentuk koalisi kuat dalam pemerintahan. Meskipun terdapat partai oposisi dalam parlemen, tetapi kekuatan mayoritas yang dimiliki petahana cenderung mendominasi proses pembuatan kebijakan. Fenomena ini tercermin dalam kecenderungan partai politik di Indonesia "*catch all parties*", di mana mereka cenderung mengambil pendekatan pragmatis yang lebih menekankan pada kepentingan ekonomi dan politik partai daripada ideologi tertentu bahkan kepentingan khalayak.

Komposisi fraksi di parlemen Indonesia selama periode 2019–2024, juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks. Dari sembilan fraksi yang ada, hanya satu fraksi oposisi yang bertahan dan secara aktif mempertanyakan dan menentang kebijakan-kebijakan yang bertentangan

dengan kebebasan demokrasi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Safitri, 2022). Sebelumnya, terdapat tiga fraksi yang menyatakan diri sebagai oposisi. Namun, dua diantaranya kemudian bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat. Partai Gerindra dan Demokrat menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan kekuasaan, alih-alih mempertahankan perannya sebagai oposisi yang kritis terhadap pemerintah. Padahal, peran oposisi ini penting dalam memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dan pengawasan terhadap pemerintah.

Dengan besarnya koalisi petahana dalam parlemen seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat—dapat dipastikan bahwa mereka merupakan penentu mayoritas dalam pengambilan keputusan di parlemen. Pada beberapa isu kontroversial seperti UU ITE, dan peraturan perundangan lain yang membatasi kebebasan sipil, meskipun fraksi oposisi memberikan penolakan dan menyuarakan kekhawatirannya tentang dampak de-demokratisasi dari regulasi tersebut—dengan gemuknya koalisi dalam parlemen—keputusan akhir tentang kebijakan seringkali cenderung mengikuti arah yang diinginkan pemerintah.

Ketidakeimbangan jumlah oposisi dan koalisi petahana dalam parlemen melahirkan orientasi kebijakan yang kerap kali subjektif dan tidak inklusif, tergantung pada kepentingan politik dan ekonomi dari partai-partai yang berkuasa. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang diambil cenderung tidak mencerminkan kebutuhan atau kehendak rakyat secara menyeluruh, melainkan lebih mengikuti agenda partai-partai yang berkuasa. Faktor-faktor ini, bersama dengan dominasi partai-partai petahana dalam komposisi parlemen, telah memengaruhi dinamika politik dan pembuatan kebijakan di Indonesia selama satu dekade terakhir, khususnya berkaitan dengan kebijakan yang membatasi kebebasan sipil. Meskipun terdapat oposisi, pengaruh dan kontrol yang dimiliki oleh partai-partai petahana masih mendominasi lanskap politik Indonesia.

Perihal kebijakan yang dihasilkan seringkali bernuansa mewakili satu golongan atau kelompok tertentu saja, jika merujuk pada tiga teori dalam klasifikasi Gould, dimana Gould mengklasifikasikan teori demokrasi ketiga kelompok. Jika dianalisa klasifikasi ini dibentuk berdasarkan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan maupun keputusan politik. Keterlibatan ini juga mencakup tentang bagaimana kontrol dan pengaruh masyarakat secara nyata dalam menentukan arah kebijakan dan agenda politik. Pada dasarnya klasifikasi teori demokrasi Gould ini berbicara mengenai seberapa jauh kepentingan masyarakat tertuang dalam kebijakan maupun keputusan politik.

Jika kita lihat pada teori demokrasi kaum pluralis, teori ini menunjukkan lemahnya keterwakilan kepentingan, hal ini selaras dengan pengertian dari teori demokrasi kaum pluralis dimana memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agresi dari kepentingan individu, yang bermakna bahwa kepentingan yang wadahi hanya kepentingan dari segelintir golongan atau kelompok. Melemahnya fraksi oposisi di parlemen sehingga kebijakan yang dirumuskan juga pastilah akan bernuansa mewakili kepentingan partai politik tertentu saja bukan lagi kepentingan masyarakat.

Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat menjadi sebuah ancaman kebebasan bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi serta pandangan yang dimiliki. Hak-hak masyarakat yang tidak didukung oleh partai pemenang tentu menjadi permasalahan baru, karena lemahnya partai oposisi yang dapat mewakili suara masyarakat dalam parlemen. Suara individu tentu seakan-akan tidak menjadi hal yang penting apabila tidak sejalan dengan kepentingan kelompok. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap kebebasan masyarakat dalam berekspresi yang disampaikan baik melalui media, dan menjadi salah satu penyebab permasalahan yang akan bersinggungan dengan penerapan pasal karet dalam UU ITE.

2. Singapura

a. Regulasi

Jaminan kebebasan berekspresi sejatinya telah diakui sebagai hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) pada tahun 1948. (Ramadhan & Masykuri, 2021) Sebagai turunannya, PBB kemudian membentuk *International Covenant Civil and Political Rights* (ICCPR) untuk memastikan hak sipil dan politik dijamin dan dilindungi oleh negara. Sayangnya, upaya ratifikasi dan pengadopsian ICCPR pada kerangka hukum nasional tidak ditempuh Singapura, sehingga ia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara internasional maupun nasional.

Celah tersebut dimanfaatkan untuk membatasi ruang kebebasan berekspresi dan mendorong kemunduran demokrasi Singapura. Hal ini terlihat pada sejauh mana ketentuan pembatasan kebebasan berekspresi diatur dalam Konstitusi Republik Singapura dan peraturan turunan lainnya. Meskipun konstitusi Singapura memberikan hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Tetapi, hak-hak tersebut justru memperoleh pembatasan.

Pasal 14 ayat (1) huruf a Konstitusi Republik Singapura menyatakan bahwa parlemen berdasarkan undang-undang dapat memaksakan pembatasan-pembatasan yang dianggap perlu atau bijaksana demi kepentingan keamanan Singapura, hubungan diplomatik dengan negara lain, ketertiban umum atau moralitas, dan pembatasan-pembatasan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan parlemen atau untuk menangkalkan penghinaan terhadap pengadilan, pencemaran nama baik atau hasutan untuk melakukan pelanggaran apapun. Pengaturan ini menimbulkan potensi penafsiran yang terlalu luas.

Parlemen Singapura diberi kewenangan besar untuk menafsirkan “kepentingan parlemen” dalam hal pembatasan hak konstitusional yang mengikat warga negara Singapura. Sehingga, praktik pembatasan kebebasan berpendapat berdasarkan kepentingan parlemen tersebut rentan digunakan secara subjektif oleh parlemen dan negara. Kemultitafsiran prasyarat pembatasan kebebasan berpendapat yang diatur dalam konstitusi Singapura justru berdampak pada lahirnya sejumlah pengaturan yang sangat restriktif terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara Singapura.

Batasan-batasan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam pengaturan seperti *Official Secrets Act* (atas dasar keamanan), *Broadcasting Act*, *Newspaper and Printing Presses Act* dan *Foreign Interference Act* (atas dasar ketertiban umum), dan *Parliament (Privileges, Immunities, and Powers) Act* (atas dasar perlindungan terhadap reputasi anggota parlemen Singapura. Melalui pembatasan tersebut, perbedaan pendapat dan kritik yang dilayangkan masyarakat kepada pemerintah Singapura rentan dianggap sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum, stabilitas politik, keamanan, dan lima landasan pembatasan lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2) Konstitusi Republik Singapura.

Masifnya peraturan perundangan yang membatasi isi dari ujaran dan ekspresi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tentu menghambat ruang kebebasan sipil dan dapat menimbulkan teror bagi masyarakat. Besarnya kewenangan parlemen dan negara mengintervensi hak kebebasan berpendapat, menegaskan prioritas Singapura dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, meskipun menimbulkan perdebatan terkait perlindungan hak individu dalam konteks masyarakat yang demokratis. Artinya, komitmen Singapura dalam pemenuhan hak individu untuk menyatakan berpendapat bukan menjadi hal yang diutamakan.

Jika dianalisis melalui teori demokrasi Gould, Singapura menunjukkan bentuk demokrasi sosialisme holistik (*holistic socialism*). Hal ini tampak dari adanya upaya konsolidasi kekuasaan terpusat dan praktik manipulasi hukum untuk melegitimasi tindakan anti demokrasi atas nama stabilitas negara alih. Padahal, regulasi-regulasi karet yang mengatur pembatasan kebebasan berekspresi tersebut sejatinya cenderung digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik atau oposisi. Demi menjunjung stabilitas dan keamanan, kebebasan berekspresi dikorbankan. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak individu untuk berpendapat bukan menjadi prioritas utama di Singapura.

b. Karakteristik Rezim dilihat dari Komposisi Parlemen

Sejak gelombang ketiga demokratisasi, banyak negara yang mengalami perubahan politik secara bertahap dengan mengkonsolidasikan politik demokratis dengan unsur-unsur pemerintahan otoriter sehingga menjadi rezim otoriter kompetitif. Rezim ini ditandai dengan sistem partai tunggal yang dominan di mana pemilihan umum multipartai diadakan secara berkala, tetapi partai oposisi

mempunyai peluang yang sangat terbatas untuk memenangkan pemilihan umum tersebut karena sistem yang mendukung partai yang dominan dengan membatasi daya saing partai oposisi. Salah satu contoh negara dengan rezim otoriter kompetitif adalah Singapura (Kunaraja, 2021).

Meskipun Singapura dinilai secara konsisten menyelenggarakan unsur-unsur demokrasi seperti pemilihan umum yang diadakan secara rutin, tetapi tidak ada pergantian pemerintahan sejak pemilu pertama diselenggarakan di Singapura. Hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan rezim tersebut dalam menjaga stabilitas dan kinerja ekonomi yang kuat selama periode yang panjang. Akan tetapi, demi memprioritaskan ekonomi, terdapat kebebasan sipil yang justru dikesampingkan sehingga lebih dekat kaitannya dengan rezim otoriter. Rezim tersebut menetapkan lembaga formal dan informal untuk mengatur kebebasan berbicara dan berkumpul yang pada gilirannya membatasi kemungkinan munculnya oposisi yang layak. Selain itu, stabilitas rezim dibangun melalui kooptasi, represi, dan legitimasi yang didapat dengan memanipulasi pemilu sehingga semakin jauh dari demokratisasi (Morgenbesser, 2016).

Selain itu, stabilitas rezim dapat terjadi karena besarnya kekuasaan yang dipegang oleh Perdana Menteri. Di Singapura, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, tetapi perdana menteri selaku pimpinan kabinet juga memperoleh hak yang sama dari konstitusi untuk mengawasi berjalannya pemerintahan. Oleh karena itu, presiden dalam bertindak hampir selalu terikat pada persetujuan dari perdana menteri atau menteri manapun yang dibawahinya dalam otoritas kabinet. Pada pelaksanaannya, perdana menteri merupakan pimpinan dari partai yang mendominasi parlemen, sehingga kemungkinan besar mampu memperoleh kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Kebanyakan anggota parlemen dipilih melalui pemilihan umum dengan mekanisme pertama melewati pos dan mewakili daerah pemilihan dengan anggota tunggal atau konstituensi perwakilan kelompok (GRC) (Mubarak, 2021).

Konstituensi perwakilan kelompok atau *group representation constituency* (GRC) diterapkan sejak tahun 1988 dan mengubah sejumlah daerah pemilihan dengan satu wakil menjadi daerah pemilihan yang berpusat pada banyak wakil dan partai yang diputuskan melalui pemungutan suara blok partai. Dalam skema ini, partai-partai mencalonkan tim yang beranggotakan antara 3 dan 6 kandidat. Para pemilih memberikan suara kepada partai. Partai manapun yang memperoleh suara terbanyak menerima semua kursi di distrik tersebut (Ostwald & Oliver, 2018). Skema ini mengharuskan salah satu dari perwakilan kelompok tersebut merupakan kandidat minoritas. Ada dua kategori daerah pemilihan yang mewakili kelompok yang ditujukan untuk setidaknya satu kandidat melayu dan yang ditujukan untuk setidaknya satu kandidat dari India atau minoritas lainnya (Neo, 2019).

Parlemen yang dipilih pada bulan Juli 2020 mencakup 14 anggota dari daerah pemilihan anggota tunggal dan 79 anggota dari GRC. Partai dengan perolehan suara tertinggi di masing-masing GRC masih dipegang oleh The People's Action Party (PAP). Pada umumnya, pemilu tersebut bebas dari kecurangan dan penyimpangan lainnya, tetapi pemilu tersebut tidak adil karena adanya keuntungan yang dinikmati oleh partai petahana, seperti sektor media yang pro-pemerintah, sistem GRC, hambatan finansial yang tinggi terhadap pencalonan pemilu, dan pembatasan hukum terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, Singapura tidak memiliki komisi pemilu yang independen. Departemen Pemilihan Umum negara tersebut adalah badan pemerintah yang melekat pada Kantor Perdana Menteri yang merupakan pimpinan PAP. Sekretaris perdana menteri adalah ketua Komite Peninjau Batas Pemilu, yang bertanggung jawab untuk meninjau dan menyusun ulang batas-batas daerah pemilihan. Perdana menteri menunjuk anggota komite pada Agustus 2019 sebagai persiapan pemilu 2020. Di masa lalu, proses perbatasan yang dikontrol oleh PAP telah memberikan keuntungan bagi partai tersebut (*Singapore: Freedom in the World 2021 Country Report*, 2021).

Singapura mempunyai sistem politik multipartai dengan total 11 partai ikut serta dalam pemilihan parlemen pada bulan Juli 2020. Namun, berbagai faktor telah membantu memastikan posisi dominan PAP, termasuk kerangka pemilu yang berpihak pada petahana, pembatasan film politik dan program televisi, ancaman tuntutan pencemaran nama baik, sumber daya keuangan PAP yang jauh lebih unggul, dan pengaruhnya terhadap media massa dan pengadilan. Pada pemilu tahun 2020, PAP memperoleh sekitar 61 persen suara populer dan 83 dari 93 kursi terpilih. Kelompok oposisi terbesar, Partai Pekerja (WP), mempertahankan enam kursi terpilih yang dimenangkannya

pada tahun 2015 dan memperoleh empat kursi tambahan, dengan total 10 kursi. Dua kursi kompensasi diberikan kepada oposisi untuk mencapai minimal 12 kursi.

PAP telah memerintah tanpa gangguan sejak tahun 1959, meskipun pihak oposisi telah mencapai beberapa kemajuan dalam melakukan kampanye pemilu yang lebih kuat selama dekade terakhir. Faksi-faksi oposisi secara kolektif mengajukan kandidat untuk seluruh kursi parlemen yang dipilih secara langsung pada tahun 2020, setelah melakukan hal tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 2015, dan akhirnya memperoleh empat kursi. Struktur ekonomi korporatis menciptakan ikatan erat antara elit bisnis dan politik yang dikritik sebagai oligarki. Jaringan-jaringan ini berkontribusi terhadap dominasi politik PAP. Banyak pejabat senior pemerintah yang sebelumnya menjabat sebagai perwira militer, dan militer memiliki hubungan dekat dengan PAP, namun mereka tidak terlibat langsung dalam politik (*Singapore: Freedom in the World 2021 Country Report*, 2021).

Oleh karena itu, Singapura dianggap melaksanakan politik otoritarian dalam menjalankan pemerintahannya. Otoritarianisme ini mulai berkembang dari masa Perdana Menteri Lee Kuan Yew yang menerapkan mekanisme sistem partai dominan di Singapura. The People's Action Party (PAP) selalu mengungguli proses politik dan telah menguasai komposisi parlemen pada setiap pemilihan semenjak tahun 1959. Hal ini didapatkan dengan cara memanipulasi hukum, memunculkan inovasi yang menguntungkan sepihak dalam penyelenggaraan pemilihan umum, membatasi wacana publik serta membentuk berbagai hambatan terhadap partai oposisi (Mubarok, 2021).

Apabila dianalisis dari pandangan Carol C. Gould, rezim otoritarian kompetitif di Singapura ini dapat diklasifikasikan ke jenis demokrasi sosialisme holistik (*holistic socialism*). Hal ini dikarenakan adanya kesamaan ciri-ciri dengan konsepsi sosialisme holistik yaitu pandangan bahwa bentuk-bentuk politik pemerintahan dianggap lebih rendah daripada kehidupan ekonomi. Ciri-ciri demokrasi sosialisme holistik tersebut dapat dilihat dari kemampuan rezim Singapura dalam menjaga stabilitas dan kinerja ekonomi yang kuat selama periode yang panjang. Akan tetapi, demi memprioritaskan ekonomi, terdapat kebebasan sipil yang justru dikesampingkan sehingga lebih dekat kaitannya dengan rezim otoriter.

Selain itu, ciri yang menonjol dari konsepsi sosialisme holistik adalah negara menjadi instrumen yang bertindak atas nama masyarakat dalam mengarahkan dan mengendalikan produksi sosial melalui otoritas yang terpusat. Ciri tersebut terlihat pada bagaimana rezim Singapura menetapkan lembaga formal dan informal untuk mengatur kebebasan berbicara dan berkumpul yang pada gilirannya membatasi kemungkinan munculnya oposisi yang layak, serta membangun stabilitas rezim melalui kooptasi, represi, dan legitimasi yang didapat dengan memanipulasi hukum, memunculkan inovasi yang menguntungkan sepihak dalam penyelenggaraan pemilihan umum, membatasi wacana publik serta membentuk berbagai hambatan terhadap partai oposisi.

3. Perbandingan Demokrasi Indonesia dan Singapura

Tabel 1. Matriks Perbandingan Demokrasi di Indonesia dan Singapura

No	Indikator	Indonesia	Singapura
1.	Regulasi	Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi yaitu UUD 1945 (pasal 28 dan 28E); UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 23 ayat 2 dan 25); dan UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu terdapat regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).	Singapura memberi hak kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Singapura, tetapi hak-hak tersebut justru memperoleh pembatasan. Pembatasan tersebut melahirkan sejumlah pengaturan yang sangat restriktif terhadap kebebasan warga negara Singapura seperti <i>Official Secrets Act</i> ; <i>Broadcasting Act</i> , <i>Newspaper and Printing Presses Act</i> ; <i>Foreign Interference Act</i> ; <i>Parliament (Privileges, Immunities, and Powers) Act</i> .

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Karakteristik Rezim | Di Indonesia, rezim pemerintah dalam satu dekade terakhir telah didominasi oleh pendukung Presiden dengan membentuk koalisi besar. Hal ini berimbas terhadap orientasi kebijakan yang kerap kali subjektif dan tidak inklusif, serta didasarkan pada agenda partai. | Di Singapura, The People's Action Party (PAP) telah mendominasi pemerintahan Singapura sejak tahun 1959. Selain itu terdapat ikatan erat antara elit bisnis dan politik yang membuat semakin berkuasanya PAP sebagai rezim petahana. Rezim petahana sangat mampu dalam menjaga stabilitas dan kinerja ekonomi negara, akan tetapi mengesampingkan kebebasan sipil yang membuat pemerintah cenderung otoriter. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analisis dalam pembahasan sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa demokrasi yang terbentuk pada negara Indonesia adalah demokrasi pluralis, sedangkan demokrasi yang terbentuk pada negara Singapura adalah demokrasi sosialisme holistik.

KESIMPULAN

Indonesia dan Singapura merupakan salah dua negara yang menganut paham demokrasi. Sebagai negara demokrasi salah satu prinsip demokrasi yang harus diterapkan adalah kebebasan berekspresi bagi masyarakatnya. Di Indonesia dan Singapura sendiri terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi, lebih lanjut dalam membuat kebijakan seringkali dipengaruhi oleh karakteristik dari rezim yang ada pada pemerintahan. Berdasarkan kedua hal tersebut dapat terlihat perbandingan demokrasi antara Indonesia dan Singapura. Demokrasi sendiri berdasarkan teori demokrasi Carol C. Gould terdiri dari 3 macam yakni model individualisme, model pluralisme, dan model sosialisme holistik.

Berangkat dari analisis dan penjelasan sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa demokrasi yang terbentuk pada Negara Indonesia adalah demokrasi pluralis, hal ini dikarenakan di Indonesia ditemukan lemahnya peran partai oposisi dan mendominasinya partai petahana, sejalan dengan ciri dari demokrasi pluralis yang mana terdapat agregasi dari kepentingan individu menjadi kepentingan kelompok. Melemahnya fraksi oposisi di parlemen sehingga kebijakan yang dirumuskan juga pastilah akan bernuansa mewakili kepentingan partai politik tertentu saja bukan lagi kepentingan masyarakat.

Sedangkan demokrasi yang terbentuk pada Negara Singapura adalah demokrasi sosialisme holistik, hal ini dikarenakan di Singapura terdapat kesamaan ciri-ciri dengan konsepsi sosialisme holistik yaitu pandangan bahwa bentuk-bentuk politik pemerintahan dianggap lebih rendah daripada kehidupan ekonomi. Ciri-ciri demokrasi sosialisme holistik tersebut dapat dilihat dari kemampuan rezim Singapura dalam menjaga stabilitas dan kinerja ekonomi yang kuat selama periode yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Dompok, T. (2020). *Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia)*, 5(1).
- Gould, C. C. (1988). *Rethinking democracy: Freedom and social cooperation in politics, economy, and society*. (1st ed.). Cambridge University Press 1988.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2012, May 14). *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. ICJR. Retrieved June 30, 2024, from <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>
- Kunaraja, A. A. S. (2021). *Democracy in Authoritarian States? Political Change and Regime Stability in Malaysia and Singapore*.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*. Gramedia.

- Morgenbesser, L. (2016). The autocratic mandate: elections, legitimacy and regime stability in Singapore. *The Pacific Review*.
- Mubarok, N. (2021). Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*.
- Neo, J. (2019). *Constitutional Change in Singapore: Reforming the Elected Presidency* (J. Neo & S. Jhaveri, Eds.). Taylor & Francis.
- Nuridin, N. (2023). Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(2), 140-167. <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i2.6192>
- Ostwald, K., & Oliver, S. (2018). Explaining elections in Singapore: Dominant party resilience and valence politics. *Journal of East Asian Studies*.
- Ramadhanu, I., & Muslimah, S. (2018). Kewajiban Indonesia Menurut International Covenant on Civil and Political Rights atas Kekerasan terhadap Kelompok Transgender. *Jurnal Belli ac Pacis*, 4(2).
- Ramadlan, M. F. S., & Masykuri, R. (2021). Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 141-157.
- Safitri, E. (2022, Desember 6). *Keras di Paripurna, Begini Sikap PKS soal RKUHP di Komisi III DPR Baca artikel detiknews, "Keras di Paripurna, Begini Sikap PKS soal RKUHP di Komisi III DPR"*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6445308/keras-di-paripurna-begini-sikap-pks-soal-rkuhp-di-komisi-iii-dpr>
- Singapore: Freedom in the World 2021 Country Report*. (2021). Freedom House. Retrieved June 30, 2024, from <https://freedomhouse.org/country/singapore/freedom-world/2021>